



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pid. B/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Rahmat Nugraha Als Rahmat Bin Nurcahya;
Tempat Lahir : Subang;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 11 Januari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Bojong Sungkem Rt. 05/01 Desa Bojong
Tengah Kec. Pusaka Jaya Kab. Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2021;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 106/Pen.Pid/2021/PN Sng, tertanggal 30 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pen.Pid/2021/PN Sng, tertanggal 30 April 2021, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

PUTUSAN Nomor 106/Pid. B/2021/PN Sng
Hal. 1 dari Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT NUGRAHA Als RAHMAT Bin NURCAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian disertai dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT NUGRAHA Als RAHMAT Bin NURCAHYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru tanpa plat nomor;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A 50S;
Dikembalikan kepada saksi Husnil Khotima;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringan hukuman dan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pledooi*);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RAHMAT NUGRAHA Als RAHMAT Bin NURCAHYA pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Dsn.Budisari Rt.01/01 Ds.Pamanukan Kec.Pamanukan Kab.Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan

PUTUSAN Nomor 106/Pid. B/2021/PN Sng
Hal. 2 dari Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat nomor melewati daerah Pasar Inpres Pamanukan teptnya di Dsn.Budisari Rt.01/01 Ds.Pamanukan Kec.Pamanukan Kab.Subang dimana dari kejauhan terdakwa melihat saksi Husnil Khotimah Binti Muhamad Yani sedang duduk dikursi sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 S. Lalu timbulah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 S tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati saksi Husnil Khotimah dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya secara pelan-pelan dan setelah dekat kemudian terdakwa mengambil secara paksa handphone tersebut dari tangan saksi Husnil Khotimah. Karena tenaga terdakwa lebih kuat akhinya hanphone tersebut bisa terlepas dari tangan saksi Husnil Khotimah. Setelah itu terdakwa pergi namun saksi Husnil Khotimah mengejar terdakwa. Dan kira-kira sejauh 10 (sepuluh) meter dari tempat duduk saksi Husnil Khotimah, lalu saksi Husnil Khotimah berlari dan memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lalu terdakwa berdiri dan mengangkat sepeda motor kemudian saksi Husnil Khotimah kembali memegang stang sepeda motor terdakwa. Selanjutnya terdakwa menabrakkan sepeda motornya kearah saksi Husnil Khotimah dengan maksud supaya bisa melarikan diri dan tetap menguasai handphone merk Samsung A 50 S yang sudah diambilnya dari saksi Husnil Khotimah;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50S tersebut untuk dijualnya kembali tanpa ijin dari saksi Husnil Khotimah selaku pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Husnil Khotimah mengalami kerugian sekira Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mengalami luka pada bibir, tangan dan kaki;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

PUTUSAN Nomor 106/Pid. B/2021/PN Sng
Hal. 3 dari Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Husnil Khotimah, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan masalah pembegalan yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat nomor melewati daerah Pasar Inpres Pamanukan tepatnya di Dsn.Budisari Rt.01/01 Ds.Pamanukan Kec.Pamanukan Kab.Subang dimana dari kejauhan terdakwa melihat saksi Husnil Khotimah Binti Muhamad Yani sedang duduk dikursi sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 S. Lalu timbulah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 S tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati saksi Husnil Khotimah dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya secara pelan-pelan dan setelah dekat kemudian terdakwa mengambil secara paksa handphone tersebut dari tangan saksi Husnil Khotimah. Karena tenaga terdakwa lebih kuat akhinya handphone tersebut bisa terlepas dari tangan saksi Husnil Khotimah. Setelah itu terdakwa pergi namun saksi Husnil Khotimah mengejar terdakwa;
 - Bahwa kira-kira sejauh 10 (sepuluh) meter dari tempat duduk saksi Husnil Khotimah, lalu saksi Husnil Khotimah berlari dan memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lalu terdakwa berdiri dan mengangkat sepeda motor kemudian saksi Husnil Khotimah kembali memegang stang sepeda motor terdakwa. Selanjutnya terdakwa menabrakkan sepeda motornya kearah saksi Husnil Khotimah dengan maksud supaya bisa melarikan diri dan tetap menguasai handphone merk Samsung A 50 S yang sudah diambilnya dari saksi Husnil Khotimah;
 - Bahwa dari arah belakang handphone sudah diambil oleh saksi Ahmad Aly Bashar, terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin dari saksi Husnil Khotimah;

PUTUSAN Nomor 106/Pid. B/2021/PN Sng
Hal. 4 dari Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Husnil Khotimah sekira Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Afdal Dinil Haq, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian mengambil handphone merk Samsung A50 S milik saksi Husnil Khotimah dari teman saksi yang berada di Pasar Inpres Pamanukan;
- Bahwa pada saat saksi datang dan melihat kejadian tersebut terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa megambil handphon tersebut dari tangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Aly Bashar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui langsung kejadian pengambilan secara pakasa handphone merk Samsung A50 S milik saksi Husnil Khotimah yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib di Pasar Inpres Pamanukan teptnya di Dsn.Budisari Rt.01/01 Ds.Pamanukan Kec.Pamanukan Kab.Subang;
- Bahwa saksi melihat awalnya terdakwa mondar mandir di depan Toko milik saksi dan saksi Husnil Khotimah karena memang toko saksi dan toko saksi Husnil Khotimah berhadapan;
- Bahwa saat itu memang saksi Husnil Khotimah sedang duduk di kursi depan tokonya sedang memegang handphone samsung A50S;
- Bahwa tiba-tiba datang terdakwa sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat nomor menghampiri saksi Husnil

PUTUSAN Nomor 106/Pid. B/2021/PN Sng
Hal. 5 dari Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khotimah dan langsung mengambil secara paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi Husnil Khotimah;

- Bahwa saksi juga melihat saksi Husnil Khotimah berlari dan memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lalu terdakwa berdiri dan mengangkat sepeda motor kemudian saksi Husnil Khotimah kembali memegang stang sepeda motor terdakwa. Selanjutnya terdakwa menabrakkan sepeda motornya kearah saksi Husnil Khotimah;
- Bahwa saksi ikut membantu memegang terdakwa dan berhasil mengambil handphone samsung A50 S dari tangan terdakwa lewat belakang;
- Bahwa setelah itu datang warga menghampiri terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat nomor melewati daerah Pasar Inpres Pamanukan teptnya di Dsn.Budisari Rt.01/01 Ds.Pamanukan Kec.Pamanukan Kab.Subang dimana dari kejauhan terdakwa melihat saksi Husnil Khotimah Binti Muhamad Yani sedang duduk dikursi sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 S. Lalu timbulah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 S tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati saksi Husnil Khotimah dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya secara pelan-pelan dan setelah dekat kemudian terdakwa mengambil secara paksa handphone tersebut dari tangan saksi Husnil Khotimah. Karena tenaga terdakwa lebih kuat akhirnya hanphone tersebut bisa terlepas dari tangan saksi Husnil Khotimah. Setelah itu terdakwa pergi namun saksi Husnil Khotimah mengejar terdakwa;
- Bahwa kira-kira sejauh 10 (sepuluh) meter dari tempat duduk saksi Husnil Khotimah, lalu saksi Husnil Khotimah berlari dan memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lalu terdakwa berdiri dan mengangkat sepeda motor kemudian saksi Husnil Khotimah kembali memegang stang sepeda motor terdakwa.

PUTUSAN Nomor 106/Pid. B/2021/PN Sng
Hal. 6 dari Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa menabrakkan sepeda motornya kearah saksi Husnil Khotimah dengan maksud supaya bisa melarikan diri dan tetap menguasai handphone merk Samsung A 50 S yang sudah diambilnya dari saksi Husnil Khotimah;

- Bahwa dari arah belakang handphone sudah diambil oleh saksi Ahmad Aly Bashar, terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50S tersebut untuk dijualnya kembali tanpa ijin dari saksi Husnil Khotimah selaku pemiliknya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa meggunakan motor Honda Beat wama biru tanpa plat nomor yang dipakai terdakwa adalah miliknya namun tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru tanpa plat nomor;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A 50S;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada saksi-saksi dan terdakwa serta dibenarkan oleh yang bersangkutan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat nomor melewati daerah Pasar Inpres Pamanukan teptnya di Dsn.Budisari Rt.01/01 Ds.Pamanukan Kec.Pamanukan Kab.Subang dimana dari kejauhan terdakwa melihat saksi Husnil Khotimah Binti Muhamad Yani sedang duduk dikursi sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 S. Lalu timbulah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 S tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa mendekati saksi Husnil Khotimah dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya secara pelan-pelan dan setelah dekat kemudian terdakwa mengambil secara paksa handphone tersebut dari tangan saksi Husnil Khotimah. Karena tenaga terdakwa lebih kuat akhirnya hanphone tersebut bisa terlepas dari tangan saksi Husnil

PUTUSAN Nomor 106/Pid. B/2021/PN Sng
Hal. 7 dari Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khotimah. Setelah itu terdakwa pergi namun saksi Husnil Khotimah mengejar terdakwa. Dan kira-kira sejauh 10 (sepuluh) meter dari tempat duduk saksi Husnil Khotimah, lalu saksi Husnil Khotimah berlari dan memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lalu terdakwa berdiri dan mengangkat sepeda motor kemudian saksi Husnil Khotimah kembali memegang stang sepeda motor terdakwa;

- Bahwa terdakwa menabrakkan sepeda motornya kearah saksi Husnil Khotimah dengan maksud supaya bisa melarikan diri dan tetap menguasai handphone merk Samsung A 50 S yang sudah diambilnya dari saksi Husnil Khotimah;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50S tersebut untuk dijualnya kembali tanpa ijin dari saksi Husnil Khotimah selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Husnil Khotimah mengalami kerugian sekira Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mengalami luka pada bibir, tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yakni perbuatan terdakwa melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan alternatif kombinasi, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan terdakwa yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimiliki secara melawan hukum";

PUTUSAN Nomor 106/Pid. B/2021/PN Sng
Hal. 8 dari Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Rahmat Nugraha Alias Rahmat Bin Nurcahya, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barang siapa*” , telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain

PUTUSAN Nomor 106/Pid. B/2021/PN Sng
Hal. 9 dari Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud”;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “benda” yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah “segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menguasai barang secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukanlah merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat nomor melewati daerah Pasar Inpres Pamanukan teptnya di Dsn.Budisari Rt.01/01 Ds.Pamanukan Kec.Pamanukan Kab.Subang dimana dari kejauhan terdakwa melihat saksi Husnil Khotimah Binti Muhamad Yani sedang duduk dikursi sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 S. Lalu timbulah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 S tersebut dengan cara menarik paksa dari tangan saksi Husnil Khotimah;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti berupa surat maupun barang buktiyang diajukan, Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat nomor melewati daerah Pasar Inpres Pamanukan teptnya di Dsn.Budisari Rt.01/01 Ds.Pamanukan

PUTUSAN Nomor 106/Pid. B/2021/PN Sng
Hal. 10 dari Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Pamanukan Kab.Subang dimana dari kejauhan terdakwa melihat saksi Husnil Khotimah Binti Muhamad Yani sedang duduk dikursi sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 S. Lalu timbulah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 S tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati saksi Husnil Khotimah dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya secara pelan-pelan dan setelah dekat kemudian terdakwa mengambil secara paksa handphone tersebut dari tangan saksi Husnil Khotimah. Karena tenaga terdakwa lebih kuat akhirnya handphone tersebut bisa terlepas dari tangan saksi Husnil Khotimah. Setelah itu terdakwa pergi namun saksi Husnil Khotimah mengejar terdakwa. Dan kira-kira sejauh 10 (sepuluh) meter dari tempat duduk saksi Husnil Khotimah, lalu saksi Husnil Khotimah berlari dan memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lalu terdakwa berdiri dan mengangkat sepeda motor kemudian saksi Husnil Khotimah kembali memegang stang sepeda motor terdakwa. Selanjutnya terdakwa menabrakkan sepeda motornya kearah saksi Husnil Khotimah dengan maksud supaya bisa melarikan diri dan tetap menguasai handphone merk Samsung A 50 S yang sudah diambilnya dari saksi Husnil Khotimah;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut, haruslah dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan

PUTUSAN Nomor 106/Pid. B/2021/PN Sng
Hal. 11 dari Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru tanpa plat nomor;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, oleh karena Terdakwa tidak bisa menunjukan bukti kepemilikannya yaitu berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan, atau surat lainnya, Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung A 50S;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum adalah milik saksi korban Husnil Khotimah, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Husnil Khotimah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

PUTUSAN Nomor 106/Pid. B/2021/PN Sng
Hal. 12 dari Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Nugraha Als Rahmat Bin Nurcahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru tanpa plat nomor;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A 50S;
Dikembalikan kepada saksi Husnil Khotimah;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh Devid Aguswandri, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H., dan Muhamad Hidayatullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Tati Wantina, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Healli Mulyawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dihadapan terdakwa secara virtual zoom;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Devid Aguswandri, S.H., M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Tati Wantina

PUTUSAN Nomor 106/Pid. B/2021/PN Sng
Hal. 13 dari Hal. 13